



PUTUSAN

Nomor 662/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sandy Kurniawan
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ikan Kembang Waru No. 47
Karangrejo, Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal. 1 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SANDY KURNIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut"** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP** sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDY KURNIAWAN** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama SANDY KURNIAWAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Karyawan No. 00051.SPK/HR-00/BD/III/2018, tanggal 16 Maret 2018;
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 02400.HR/PKWT/BB/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesalahan yang dibuat oleh SANDY KURNIAWAN, tanggal 5 Oktober 2018;
 - 1 (satu) bendel Faktur Penjualan Outlet/ Pelanggan yang tidak ada order;
 - 1 (satu) bendel Faktur Penjualan Outlet/ Pelanggan fiktif;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Outlet/ Pelanggan yang sudah bayar tetapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan;
 - 4 (empat) lembar hasil audit internal CV. Bali Dipta tertanggal 4 Oktober 2018.

Dikembalikan kepada saksi I. G. N. A. ADITYA NARADIPTA, SE.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh

Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa SANDY KURNIAWAN Pada sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018, bertempat di CV. Bali Dipta yang beralamat di Jalan Gunung Lumut Nomor 63 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu secara berlanjut.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai Sales Marketing pada CV. Bali Dipta (sekarang CV. Bali Beverage) sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, berdasarkan Surat Penunjukan Karyawan Nomor 00051.SPK/HR-00/BD/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 02400.HR/PKWT/BB/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa salah satunya yaitu mempromosikan produk dan melaksanakan kegiatan penjualan produk CV. Bali Dipta, dimana CV. Bali Dipta bergerak dalam bidang distributor minuman beralkohol. Setiap bulan terdakwa menerima upah atau gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa seiring berjalannya waktu tepatnya di bulan Juli 2018, terdakwa menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan diluar gaji yang telah ditetapkan oleh perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV. Bali Dipta, untuk menjalankan aksinya tersebut, terdakwa menjual barang-barang milik CV. Bali Dipta berupa minuman beralkohol dengan membuat order yang seolah-olah customer atau outlet yang tercantum dalam faktur penjualan ada memesan barang di CV. Bali Dipta, namun kenyataannya tidak pernah ada memesan barang kepada CV. Bali Dipta, akan tetapi setelah barang diambil dari gudang sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan lalu terdakwa menjual

Hal. 3 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau outlet langganan terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan.

- Bahwa terdakwa juga membuat seolah-olah customer atau outlet ada memesan barang di CV. Bali Dipta, namun setelah barang diambil dari gudang sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan lalu terdakwa menjual ke customer atau outlet langganan terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa salah satu dari customer atau outlet sudah melakukan pembayaran lunas kepada CV. Bli Dipta, akan tetapi laporan toko tersebut dibuat kredit oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetor ke perusahaan uang hasil penjualan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit tertanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat oleh saksi NI KETUT MEGATRIASTUTI, SE. selaku Kepala Accounting CV. Bali Dipta dan saksi NI KADEK AYU ALIT JUNIARI selaku Admin Accounting CV. Bali Dipta, dimana CV. Bali Dipta mengalami kerugian sebagai berikut:
 - a) Untuk order yang seolah-olah customer atau outlet yang tercantum dalam faktur penjualan ada memesan barang di CV. Bali Dipta atau disebut order dengan data toko fiktif sebesar Rp. 63.816.657,- (enam puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b) Untuk order atas nama customer atau outlet langganan namun toko langganan tersebut tidak pernah melakukan pemesanan sebesar Rp. 28.600.619,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
 - c) Untuk orderan dan pengiriman barang ke toko dengan membuat laporan toko tersebut kredit namun ternyata sudah bayar lunas sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan total kerugian yang dialami CV. Bali Dipta sebesar Rp. 95.167.276,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Hal. 4 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa SANDY KURNIAWAN Pada sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018, bertempat di CV. Bali Dipta yang beralamat di Jalan Gunung Lumut Nomor 63 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan secara berlanjut.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai Sales Marketing pada CV. Bali Dipta (sekarang CV. Bali Beverage) sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, berdasarkan Surat Penunjukan Karyawan Nomor 00051.SPK/HR-00/BD/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 02400.HR/PKWT/BB/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa salah satunya yaitu mempromosikan produk dan melaksanakan kegiatan penjualan produk CV. Bali Dipta, dimana CV. Bali Dipta bergerak dalam bidang distributor minuman beralkohol. Setiap bulan terdakwa menerima upah atau gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa seiring berjalannya waktu tepatnya di bulan Juli 2018, terdakwa menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan diluar gaji yang telah ditetapkan oleh perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV. Bali Dipta, untuk menjalankan aksinya tersebut, terdakwa menjual barang-barang milik CV. Bali Dipta berupa minuman beralkohol dengan membuat order yang seolah-olah customer atau outlet yang tercantum dalam faktur penjualan ada memesan barang di CV. Bali Dipta, namun kenyataannya tidak pernah ada memesan barang kepada CV. Bali Dipta, akan tetapi setelah barang diambil dari gudang sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan lalu terdakwa menjual

Hal. 5 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau outlet langganan terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan.

- Bahwa terdakwa juga membuat seolah-olah customer atau outlet ada memesan barang di CV. Bali Dipta, namun setelah barang diambil dari gudang sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan lalu terdakwa menjual ke customer atau outlet langganan terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa salah satu dari customer atau outlet sudah melakukan pembayaran lunas kepada CV. Bli Dipta, akan tetapi laporan toko tersebut dibuat kredit oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetor ke perusahaan uang hasil penjualan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit tertanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat oleh saksi NI KETUT MEGATRIASTUTI, SE. selaku Kepala Accounting CV. Bali Dipta dan saksi NI KADEK AYU ALIT JUNIARI selaku Admin Accounting CV. Bali Dipta, dimana CV. Bali Dipta mengalami kerugian sebagai berikut:
 - a) Untuk order yang seolah-olah customer atau outlet yang tercantum dalam faktur penjualan ada memesan barang di CV. Bali Dipta atau disebut order dengan data toko fiktif sebesar Rp. 63.816.657,- (enam puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b) Untuk order atas nama customer atau outlet langganan namun toko langganan tersebut tidak pernah melakukan pemesanan sebesar Rp. 28.600.619,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
 - c) Untuk orderan dan pengiriman barang ke toko dengan membuat laporan toko tersebut kredit namun ternyata sudah bayar lunas sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan total kerugian yang dialami CV. Bali Dipta sebesar Rp. 95.167.276,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Hal. 6 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **I G N.A Aditya Naradipta ,SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan karyawan saksi melakukan penggelapan yaitu terdakwa SANDY KURNIAWAN;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu CV. Bali Dipta dimana saksi sebagai ownernya;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira jam 12.00 wita bertempat di CV. Bali Dipta Jalan Gunung Lumut No. 63 Denpasar;
- Bahwa cara terdakwa SANDY KURNIAWAN melakukan penggelapan dana perusahaan dengan berbagai cara, antara lain:
 - a) Terdakwa membuat order dengan data toko fiktif yang kemudian barangnya diambil oleh terdakwa dan dijual kepada pihak lain dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan;
 - b) Terdakwa membuat order atas nama pelanggan/ toko langganan namun toko langganan tersebut tidak pernah melakukan pemesanan, dimana kemudian barangnya terdakwa ambil dan dijual kepada pihak lain serta uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada perusahaan;
 - c) Terdakwa setelah mengorder dan mengirim barang ke toko dengan membuat laporan toko tersebut kredit namun ternyata sudah dibayar lunas dan uangnya tidak dibayarkan oleh terdakwa ke perusahaan.
- Bahwa CV. Bali Dipta bergerak dalam bidang distribusi atau supplier mineral water, bir, wine, dan spirit;
- Bahwa sesuai dengan surat penunjukan karyawan No. 00051.SPK/HR-00/BD/III/2018, tanggal 16 Maret 2018, terdakwa SANDY KURNIAWAN bekerja di CV. Bali Dipta

Hal. 7 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak tanggal 14 Maret 2018 dan menjabat sebagai Sales/ Marketing;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa SANDY KURNIAWAN sebagai sales/ marketing adalah memasarkan produk dan membereskan pembayaran dari customer;
- Bahwa saksi sempat menanyakan langsung kepada terdakwa SANDY KURNIAWAN pada tanggal 6 Oktober 2018 di kantor CV. Bali Dipta, dan terdakwa SANDY KURNIAWAN mengatakan bahwa menjual barang-barang milik perusahaan ke Toko Surya Mandiri Sejahtera, alamat Jalan Pantai Brawa No. 18 Tibubeneng Kuta Utara, untuk yang lain terdakwa SANDY KURNIAWAN menjualnya secara pribadi atau perorangan yang tidak dijelaskan siapa-siapa orangnya karena dikatakan tidak mengetahui namanya;
- Bahwa untuk jumlah barang, terdakwa SANDY KURNIAWAN tidak menjelaskan secara pasti, untuk harganya terdakwa SANDY KURNIAWAN menjual dengan harga lebih murah dimana untuk 1 (satu) karton bir yang biasa dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kartonnya;
- Bahwa caranya terdakwa SANDY KURNIAWAN memerintahkan driver bagian pengiriman yakni JEXENSIUS DODY DAUD, VIKI RENDI ARISTA dan JOHANES JAWA untuk mengirimkan barang, akan tetapi mengirmnya tidak sesuai dengan outlet yang tertera pada invoice. Contohnya pada invoice tertera otlet A, akan tetapi driver pengiriman diperintahkan oleh terdakwa SANDY KURNIAWAN untuk mengirim ke outlet B, dan para driver biasanya dikasi uang rokok untuk ongkos pengiriman berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan juga terkadang saat driver bagian pengiriman akan mengirimkan barang, ditengah perjalanan ditelpon oleh terdakwa SANDY KURNIAWAN untuk bertemu disuatu tempat dan setelah ketemu, terdakwa SANDY

Hal. 8 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KURNIAWAN menawarkan untuk mengirimkan barang-

barang tersebut sendiri dengan alasan jalannya susah ditemukan atau dijelaskan kepada driver;

- Bahwa driver-driver sebelumnya tidak ada menyampaikan kepada saksi dan ke kantor karena sudah dikasi uang rokok dan baru mengatakan saat terdakwa SANDY KURNIAWAN mengakui ke saksi telah menjual barang-barang ke pihak lain. Dan saat pengiriman barang-barang tersebut, terdakwa SANDY KURNIAWAN juga mengatakan kepada driver-driver bahwa itu urusan marketing untuk menaikkan omzet penjualannya sehingga mendapatkan komisi dari kantor;
- Bahwa barang yang diambil di CV. Bali Dipta sudah sesuai dengan invoice atau nota penjualan yang dibuat oleh admin CV. Bali Dipta dan saat barang dikirim, terdakwa SANDY KURNIAWAN yang mengambil Invoice atau nota penjualannya, dan saat invoice dikembalikan ke kantor sudah berisi tanda tangan penerima diduga dipalsukan oleh terdakwa SANDY KURNIAWAN;
- Bahwa dengan kejadian tersebut CV. Bali Dipta mengalami kerugian sebagai berikut:
 - a) Untuk order dengan data toko fiktif sebesar Rp. 63.816.657,- (enam puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b) Untuk order atas nama pelanggan/ toko langganan namun toko langganan tersebut tidak pernah melakukan pemesanan sebesar Rp. 28.600.619,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
 - c) Untuk orderan dan pengiriman barang ke toko dengan membuat laporan toko tersebut kredit namun ternyata sudah bayar lunas sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Jadi total kerugian yang dialami CV. Bali Dipta sebesar Rp. 95.167.276,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)
- Bahwa CV. Bali Dipta tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa SANDY KURNIAWAN untuk menjual barang ke

Hal. 9 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan lain yang tidak sesuai dengan invoice yang diajukan ke perusahaan;

- Bahwa terdakwa SANDY KURNIAWAN menerima gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa SANDY KURNIAWAN sudah tidak bekerja lagi dan tidak ada kabar sejak tanggal 9 Oktober 2018.
- Bahwa pada awal mulai kerja pada bulan Maret 2018, SANDY KURNIAWAN bekerja dibawah naungan CV. Bali Dipta, kemudian pada bulan agustus 2018, untuk divisi RTD (Ready To Drink) seperti air mineral dan bir dipindahkan dibawah naungan CV. Bali Beverage yang berlokasi jalan By. Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar. Dapat dijelaskan bahwa pada CV. Bali Dipta saya menjabat sebagai Direktur/Owner sedangkan pada CV. Bali Beverage saya menjabat sebagai General Manager. Jadi karena SANDY KURNIAWAN merupakan sales RTD, jadi mulai tanggal 20 Agustus 2018, pindah ke CV. Bali Beverage. Jadi untuk penjualan dibawah bulan Agustus 2018, untuk RTD menggunakan faktur penjualan CV. Bali Dipta, dan untuk penjualan bulan Agustus 2018 keatas, untuk RTD menggunakan faktur penjualan CV. Bali Beverage.
- Bahwa divisi RTD (Ready To Drink) dipindahkan ke CV. Bali Beverage yang berlokasi jalan By. Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar karena Gudang CV. Bali Dipta kecil dan sempit, kemudian dipindahkan ke CV. Bali Beverage, kebetulan CV. Bali Beverage punya partner saya dan gudangnya tidak terpakai, jadi saya diberikan kesempatan untuk mengelola tempat dan ijinnya yang sudah ada, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Distribusi CV. Bali Beverage , Nomor : 00100.PK/LG.01/BALI/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018, yang ditandatangani oleh SENTOSA KANGINNADHI selaku pemilik dan saya sendiri

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keseluruhan ;

2. **saksi Yohanes Jawa** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bekerja sebagai driver pengiriman di CV. Bali Dipta tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan sekarang, dan untuk CV. Bali Dipta tempat saksi bekerja bergerak di bidang distributor minuman jenis Bir, Wine dan Spirit (minumal beralkohol tinggi dari 11 % sampai dengan 40 % seperti Red Label, Black Label, Captaint Morgan, Jack Daniel dan lain sebagainya;

- Bahwa saksi diperintahkan mengirimkan barang oleh terdakwa SANDY KURNIAWAN ke SMS Grosir beralamat jalan Pantai Brawa Canggü Kuta Utara Badung, Sari Mart 1 beralamat di Jalan Raya Batu Bolong dekat ATM Mandiri Canggü Kuta Utara Badung dan Sari Mart 2 beralamat Jalan Raya Batu Mejan sebelum menuju echo beach Canggü Kuta Utara Badung;
- Bahwa saksi mengirimkan barang ke SMS Grosir sebanyak 1 (satu) kali, Sari Mart 1 sebanyak 2 (dua) kali dan ke Sari Mart 2 sebanyak 2 (dua) kali pengiriman;
- Bahwa jenis barang dan jumlah barang yang dikirimkan ke SMS Grosir, Sari Mart 1 dan Sari Mart 2, adalah sebagai berikut:
 - a) Barang yang dikirimkan ke SMS Grosir pada hari dan tanggal yang saksi lupa kira-kira pada bulan Oktober 2018, berupa prost beer dengan jumlah 10 (sepuluh) krat dan 10 (sepuluh) karton, dimana dalam 1 (satu) krat berisi 16 (enam belas) botol ukuran 620 ml dan dalam 1 (satu) karton berisi 12 (dua belas) botol ukuran 620 ml;
 - b) Barang yang dikirimkan ke Sari Mart 1, untuk pengiriman pertama sekira bulan Juli 2018 pengiriman berupa prost beer dengan jumlah 15 (lima belas) karton dimana dalam 1 (satu) kartonnya berisi 12 (dua belas) botol ukuran 620 ml dan 10 (sepuluh) karton dimana dalam 1 (satu) kartonnya berisi 24 (dua puluh empat) botol ukuran 330 ml, kemudian untuk pengiriman kedua sekira bulan Agustus 2018 pengiriman berupa bir merk alben dengan jumlah 5 (lima) karton dimana dalam satu kartonnya berisi 24 (dua puluh empat) botol ukuran 330 ml;

Hal. 11 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang dikirimkan ke Sari Mart 2, untuk pengiriman pertama sekira bulan Juli 2018 pengiriman berupa prost beer dengan jumlah 10 (sepuluh) karton dimana dalam 1 (satu) kartonnya berisi 12 (dua belas) botol ukuran 620 ml dan 5 (lima) karton dimana dalam 1 (satu) kartonnya berisi 24 (dua puluh empat) botol ukuran 330 ml, kemudian untuk pengiriman kedua sekira bulan Agustus 2018 pengiriman berupa prost beer dengan jumlah 5 (lima) karton dimana dalam 1 (satu) kartonnya berisi 12 (dua belas) botol ukuran 620 ml dan 4 (empat) karton dimana dalam 1 (satu) kartonnya berisi 24 (dua puluh empat) botol ukuran 330 m.

- Bahwa saksi mengirimkan barang ke outlet-outlet tersebut diatas bersama dengan kernet atau teman kerja bernama MENDASIUS SIKI, dan mengirimkan barang menggunakan mobil box pick up DK 8003 CT warna hitam;
- Bahwa dalam pengiriman barang-barang tersebut saksi membawa faktur penjualan dari CV. Bali Dipta;
- Bahwa untuk barang yang dikirim sudah sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan, akan tetapi untuk nama outletnya berbeda tidak ada tercantum outlet SMS Grosir, Sari Mart 1 dan Sari Mart 2;
- Bahwa saksi mengirimkan barang tidak sesuai dengan outlet yang tertera pada faktur penjualan karena perintah dari sales yakni terdakwa SANDY KURNIAWAN, dan terdakwa SANDY KURNIAWAN mengatakan untuk mengejar omset penjualan;
- Bahwa setelah saksi menurunkan barang di outlet, saksi menghubungi sales atas nama terdakwa SANDY KURNIAWAN, kemudian setelah terdakwa SANDY KURNIAWAN datang ke outlet, meminta faktur penjualan yang saksi bawa dengan mengatakan bahwa outlet tersebut akan bayar secara tunai, setelah faktur penjualan saksi serahkan, saksi kembali ke CV. Bali Dipta untuk melakukan pengiriman barang-barang yang lain, dan sore hari pada saat akan balik ke kantor, terdakwa SANDY KURNIAWAN baru menyerahkan faktur penjualan yang

Hal. 12 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada tanda tangan penerima dan faktur penjualan tersebut langsung saksi serahkan ke admin CV. Bali Dipta;
- Bahwa terdakwa SANDY KURNIAWAN tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan, hanya menyerahkan faktur penjualan yang sudah berisi tanda tangan penerimanya;
 - Bahwa sekali pengiriman biasanya saksi dibelikan makan, minum dan juga terkadang diberikan uang rokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi berdua dengan MENDASIUS SIKI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3.saksi JEXENSIUS DODY DAUD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira jam 12.00 wita bertempat di CV. Bali Dipta Jalan Gunung Lumut No. 63 Denpasar;
- Bahwa cara terdakwa SANDY KURNIAWAN melakukan penggelapan dengan cara memakai uang hasil penjualan barang perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan, tapi setelah awal Oktober yang saksi lupa pastinya, ketika dipanggil oleh pihak perusahaan, baru mengetahui bahwa selama ini barang-barang yang diambil dari perusahaan oleh terdakwa SANDY KURNIAWAN tidak diberikan ke outlet langganan tetapi kepada outlet atau pihak lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kemana terdakwa SANDY KURNIAWAN menjual barang milik perusahaan, karena saksi hanya diperintahkan untuk mengirim barang ke NUSA DUA PIZZA Jalan By Pass Ngurah Rai depan Tragia Nusa Dua dan juga ke Café Mick"S jalan Labuansait Uluwatu Jimbaran. Untuk barang yang dikirim ke NUSA DUA PIZZA, setelah barang diturunkan, terdakwa SANDY KURNI WAN yang mengangkutnya sendiri menggunakan sepeda motor, dan untuk dibawa kemana saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 13 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diperintahkan untuk mengirmkan barang ke NUSA DUA PIZZA kurang lebih 6 (enam) kali, dan ke Café Mick"S kurang lebih 4 (empat) kali;

- Bahwa CV. Bali Dipta bergerak dalam bidang supplier minuman jenis Bir merk Prost Beer dan Bali Cider;
- Bahwa setiap kali pengiriman biasanya antara 1 (satu) karton/ dus sampai dengan 5 (lima) karton/ dus, untuk barang yang saksi kirim adalah merk Alben, Pros Beer dan juga Bali Cider;
- Bahwa saksi mengirim barang-barang tersebut menggunakan mobil box milik CV. Bali Dipta dengan Plat Nomor DK 8956 AP dan biasaya saksi mengirimkan barang-barang tersebut bersama teman sesama sopir bernama VIKA RENDI ARISTA, 27 tahun, laki-laki, alamat Jalan Teuku Umar Barat Gg Marlboro No. 4 Denpasar;
- Bahwa saksi hanya diperintahkan oleh terdakwa SANDY KURNIAWAN untuk mengirimkan barang kesana;
- Bahwa barang yang saksi ambil di CV. Bali Dipta sudah sesuai dengan invoice atau nota penjualan yang dibuat oleh admin CV. Bali Dipta dan saat selesai barang dikirim, terdakwa SANDY KURNIAWAN yang mengambil Invoice atau nota penjualannya;
- Bahwa terdakwa SANDY KURNIAWAN pernah mengatakan kepada saksi bahwa menjual ke outlet/ toko lain untuk menaikkan omzet dan mendapatkan keuntungan sendiri dengan menjual barang lebih mahal outlet/ toko lain;
- Bahwa dengan mengirimkan barang-barang tersebut, setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pengiriman biasanya dikasi uang rokok oleh terdakwa SANDY KURNIAWAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi 2 (dua) bersama VIKA RENDI ARISTA;
- Bahwa terdakwa SANDY KURNIAWAN sudah tidak bekerja lagi atau tidak ada kabar sejak ketahuan menggelapkan uang penjualan milik perusahaan.

Atas keterangan saksi terdakwa__membenarkan semua keterangan saksi.

Hal. 14 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id ALIT JUNIARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira jam 12.00 wita bertempat di CV. Bali Dipta Jalan Gunung Lumut No. 63 Denpasar;
- Bahwa yang melakukan penggelapan dana tersebut adalah terdakwa SANDY KURNIAWAN;
- Bahwa CV. Bali Dipta bergerak dalam bidang distribusi minuman jenis Bir merk Prost dan Bali Cider;
- Bahwa terdakwa SANDY KURNIAWAN yang bekerja sebagai sales/ marketing CV. Bali Dipta melakukan penggelapan dana perusahaan dengan berbagai cara, antara lain:
 - a) Terdakwa membuat order dengan data toko fiktif yang kemudian barangnya diambil oleh terdakwa dan dijual kepada pihak lain dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan;
 - b) Terdakwa membuat order atas nama pelanggan/ toko langganan namun toko langganan tersebut tidak pernah melakukan pemesanan, dimana kemudian barangnya terdakwa ambil dan dijual kepada pihak lain serta uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada perusahaan;
 - c) Terdakwa setelah mengorder dan mengirim barang ke toko dengan membuat laporan toko tersebut kredit namun ternyata sudah dibayar lunas dan uangnya tidak dibayarkan oleh terdakwa ke perusahaan.
- Bahwa yang membuat laporan audit CV. Bali Dipta tertanggal 4 Oktober 2018 adalah saksi sendiri bersama dengan NI KETUT MEGATRIASTUTI, SE;
- Bahwa cara saksi melakukan audit adalah dengan cara saksi melihat faktur penjualan, ada berapa piutang pelanggan, kemudian saksi konfirmasi ke pelanggan bahwa masih punya piutang pada CV. Bali Dipta, karena pelanggan tidak ada memesan barang sesuai dengan orderan yang tercatat di perusahaan, darisanalah kita mengetahui bahwa teks order yang dibuat adalah fiktif dan

Hal. 15 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada outlet setelah kita tanyakan ternyata sudah membayar lunas, akan tetapi ditulis pada faktur penjualan baru bayar setengahnya saja;

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan audit tersebut adalah bapak I.G.N.A. ADITYA NARADIPTA, SE. selaku Direktur CV. Bali Dipta, serta saksi melakukan audit dengan cara langsung menghubungi pelanggan sesuai dengan yang tercantum pada faktur penjualan. Untuk Laporan audit saksi buat di kantor CV. Bali Dipta Jalan Gunung Lumut No. 63 Denpasar;
- Bahwa terdakwa SANDY KURNIAWAN melakukan hal tersebut dari tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa SANDY KURNIAWAN bahwa barang-barang tersebut dijual ke Toko Grosiran daerah Kuta Selatan, untuk pastinya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa SANDY KURNIAWAN untuk kemudian dijual kepada pihak lain berjumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan) botol ditambah 89 (delapan puluh sembilan) karton minuman jenis Bir merk Prost, Alben Cider, Mix Max, dan lain sebagainya (data terlampir dalam laporan hasil audit);
- Bahwa dengan kejadian tersebut CV. Bali Dipta mengalami kerugian sebesar Rp. 95.167.276,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa terdakwa SANDY KURNIAWAN mengirimkan barang-barang tersebut dengan cara meminta bantuan kepada driver perusahaan bernama RENDY, JEXEN dan YOHANES, dan untuk mengirimkan barang-barang tersebut, para driver diberikan uang rokok oleh terdakwa SANDY KURNIAWAN;
- Bahwa terdakwa SANDY KURNIAWAN bekerja di CV. Bali Dipta sejak Bulan Maret 2018 dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya dan sejak tanggal 9 Oktober 2018, terdakwa SANDY KURNIAWAN sudah tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang jelas;

Hal. 16 dari 36 Halaman Putusan pidana NO. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas saksi atau owner CV. Bali Dipta atas nama I.G.N.A. ADITYA NARADIPTA, SE. pernah menanyakan kepada terdakwa SANDY KURNIAWAN pada tanggal 4 Oktober 2018 di kantor CV. Bali Dipta, dan terdakwa SANDY KURNIAWAN pada saat itu menjawab bahwa uang hasil penjualan dari barang-barang tersebut digunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing pada CV. Bali Dipta sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales Marketing adalah mencari pembeli untuk produk yang dijual oleh CV. Bali Dipta;
- Bahwa dengan bekerja sebagai Sales Marketing pada CV. Bali Dipta, terdakwa menerima upah atau gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa CV. Bali Dipta bergerak dalam bidang distributor minuman beralkohol merk prost beer, spirit (minuman beralkohol dengan kadar tinggi contoh: captaint morgan, black label, red label, vodka) dan minuman jenis wine;
- Bahwa 40 (empat puluh) faktur penjualan yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim merupakan order fiktif yang terdakwa buat seolah-olah customer atau outlet yang tercantum dalam faktur penjualan ada memesan barang di CV. Bali Dipta, namun kenyataannya tidak pernah ada memesan barang kepada CV. Bali Dipta, akan tetapi setelah barang diambil dari gudang sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan, uang hasil penjualan tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa customer atau outlet yang tertera pada 17 (tujuh belas) faktur penjualan yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim sebenarnya tidak pernah ada, akan tetapi terdakwa buat seolah-olah ada dan memesan barang di CV. Bali Dipta, namun setelah barang diambil dari gudang sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan, uang hasil penjualan tidak

Hal. 17 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa outlet yang tertera dalam faktur yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim ada memesan barang kepada CV. Bali Dipta dan sudah membayar lunas, akan tetapi uang hasil penjualan tidak terdakwa setorkan ke perusahaan;
- Bahwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan dikarenakan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan tidak mengetahui secara pasti berapa uang perusahaan yang telah terdakwa gunakan karena terdakwa melakukannya secara bertahap;
- Bahwa uang perusahaan digunakan sebagian untuk foya-foya yakni untuk pergi dugem di Sky Garden, untuk makan sehari-hari, untuk bayar kos, untuk membayar sewa sepeda motor sebelum terdakwa punya sepeda motor dan setelah mulai kredit motor, terdakwa gunakan untuk membayar cicilan kredit sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah diambil oleh FIF Finance karena sudah tidak mampu membayarnya;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa dapatkan dari perusahaan dijual ke customer atau outlet yang terdakwa ingat bernama SMS Grosir, Sari Mart 1 dan Sari Mart 2, yang semuanya beralamat di daerah Canggu-Badung, kemudian ada yang terdakwa jual ke customer atau outlet bernama Day Mart dan Galih Mart yang beralamat di daerah Uluwatu Jimbaran Kuta Selatan Badung;
- Bahwa yang mengantarkan barang-barang tersebut ke customer atau outlet bernama SMS Grosir, Sari Mart 1 dan Sari Mart 2 yang semuanya beralamat di daerah Canggu-Badung adalah driver pengiriman CV. Bali Dipta bernama JOHANES, JEXEN dan RENDY dengan menggunakan mobil box perusahaan karena barang yang dibawa dalam jumlah banyak, sedangkan untuk pengiriman ke customer atau outlet bernama Day Mart dan Galih Mart yang beralamat di daerah Uluwatu Jimbaran Kuta Selatan Badung adalah terdakwa sendiri yang membawa dengan menggunakan sepeda motor karena barang yang dikirim dalam jumlah kecil yakni maksimal 3 (tiga) box atau karton minuman;
- Bahwa yang memerintahkan driver pengiriman untuk

Hal. 18 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimungkinkan barang-barang ke customer atau outlet bernama SMS Grosir, Sari Mart 1 dan Sari Mart 2 yang semuanya beralamat di daerah Canggu-Badung adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa outlet-outlet tersebut memang benar ada memesan barang berupa minuman jenis bir, spirit (minuman beralkohol dengan kadar tinggi contoh: captaint morgan, black label, red label, vodka) dan minuman jenis wine melalui terdakwa, akan tetapi untuk mendapatkan barang di CV. Bali Dipta, terdakwa menggunakan order fiktif, dan setelah barang didapatkan, terdakwa antar ke customer atau outlet yang memesan barang kepada terdakwa;
 - Bahwa saat menyerahkan barang ke outlet untuk bukti penerimaannya terdakwa berikan nota kontan dan nota-nota kontan tersebut sudah terdakwa buang di jalan, jadi setelah terdakwa berikan barang, nota kontan tersebut tersangka buang di jalan;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018;
 - Bahwa setiap kali pengiriman untuk di SMS Grosir kisaran 20 (dua puluh) karton sampai dengan 50 (lima puluh) karton, Sari Mart 1 dan Sari Mart 2 kisaran 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) karton, untuk Day Mart kisaran 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) karton, dan untuk Galih Mart kisaran 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) karton;
 - Bahwa dalam 1 (satu) kartonnya ada yang isi 12 (dua belas) botol, 16 (enam belas) botol dan 24 (dua puluh empat) botol;
 - Bahwa jumlah botol berbeda setiap kartonnya tergantung besar dan ukuran botol, untuk karton yang isinya 12 (dua belas) botol dan 16 (enam belas) botol berisi botol minuman dengan isi 750 ml, untuk karton yang isinya 24 (dua puluh empat) botol berisi botol minuman dengan isi 330 ml;
 - Bahwa seingat terdakwa memerintahkan JEXENSIUS DODY DAUD mengirimkan barang ke Nusa Dua Pizza sebanyak 4 (empat) kali sedangkan ke Mick'S sebanyak 2 (dua) kali dan untuk barang yang dikirim ke Nusa Dua Pizza kisaran 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) karton sedangkan ke Mick'S biasanya sekali pengiriman 10 (sepuluh) karton;
 - Bahwa driver pengiriman mau mengirimkan barang tidak

Hal. 19 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan dikarenakan setiap pengiriman terdakwa berikan uang rokok kisaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang setiap kali pengiriman;
- Bahwa untuk minuman jenis prost beer terdakwa jual kisaran harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) setiap kartonnya, untuk minuman bali sider terdakwa jual kisaran harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk minuman spirit jenis captaint morgan dan smirnof yang sering terdakwa jual ukuran 750 ml kisaran harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kartonnya;
 - Bahwa yang menandatangani pada kolom tanda tangan penerima adalah terdakwa sendiri, untuk bahan laporan saja ke perusahaan bahwa seakan-akan barang tersebut sudah diterima oleh outlet sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan;
 - Bahwa proses dari awal pemesanan barang sampai barang dikirim ke outlet-outlet dan menerima uang hasil penjualan adalah berawal outlet memesan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuat TO (teks order) fiktif dikantor berisi nama outlet yang tidak ada memesan barang, kemudian berdasarkan TO yang terdakwa buat, dibuatkanlah faktur penjualan oleh admin kantor dan setelah faktur penjualan selesai dibuat, keesokan harinya barang yang sesuai dengan faktur penjualan diambil oleh driver pengiriman, akan tetapi pengirimannya bukan kepada outlet yang tertera pada faktur penjualan melainkan dikirimkan kepada outlet-outlet lain yang memesan barang barang kepada terdakwa. Setelah barang dikirimkan, uang hasil penjualan akan terdakwa bawa sendiri, dan untuk faktur penjualannya terdakwa bawa dulu untuk kemudian terdakwa tanda tangan sendiri di kolom penerima, serta sore hari baru terdakwa serahkan ke driver pengiriman untuk disetorkan kembali ke admin kantor;
 - Bahwa setiap kali pengiriman terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan barang kisaran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta

Hal. 20 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nama driver pengiriman CV. Bali Dipta yang biasanya terdakwa perintahkan mengirim barang berdasarkan order fiktif yang terdakwa buat adalah bernama VIKA RENDI ARISTA, JEXENSUS DODY DAUD, JOHANES JAWA dan MENDASIUS SIKI. Untuk VIKA RENDI ARISTA berpasangan dengan JEXENSUS DODY DAUD mengirimkan barang di daerah Kuta Selatan (Nusa Dua Pizza, Mick's, Galih Mart dan Day Mart) sedangkan JOHANES JAWA berpasangan dengan MENDASIUS SIKI mengirimkan barang di daerah Kuta Utara (SMS Grosir, Sari Mart 1 dan Sari Mart 2);
- Bahwa setiap kali di print, faktur penjualan terdiri dari 4 (empat) rangkap, yakni lembar pertama berwarna putih, lembar kedua berwarna merah, lembar ketiga berwarna kuning dan lembar keempat berwarna hijau. Untuk lembaran yang diberikan kepada outlet berwarna merah akan tetapi biasanya langsung terdakwa buang, sedangkan sisanya terdakwa kembalikan ke kantor, lengkap dengan tanda tangan penerima yang terdakwa tanda tangani sendiri, seolah olah outlet yang tertera pada faktur penjualan sudah menerima barang yang dikirim;
- Bahwa outlet-outlet membayar atas barang yang dipesan kepada terdakwa secara cash atau tunai pada saat itu juga setelah barang dikirimkan.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama SANDY KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Karyawan No. 00051.SPK/HR-00/BD/III/2018, tanggal 16 Maret 2018;
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 02400.HR/PKWT/BB/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesalahan yang dibuat oleh SANDY KURNIAWAN, tanggal 5 Oktober 2018;
- 1 (satu) bendel Faktur Penjualan Outlet/ Pelanggan yang tidak ada order;
- 1 (satu) bendel Faktur Penjualan Outlet/ Pelanggan fiktif;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Outlet/ Pelanggan yang sudah bayar tetapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan;

Hal. 21 dari 36 Halaman Putusan pidana NO. 662/PID B/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar hasil audit internal CV. Bali Dipta tertanggal

4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira jam 12.00 wita bertempat di CV. Bali Dipta Jalan Gunung Lumut No. 63 Denpasar
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing pada CV. Bali Dipta sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales Marketing adalah mencari pembeli untuk produk yang dijual oleh CV. Bali Dipta;
- Bahwa dengan bekerja sebagai Sales Marketing pada CV. Bali Dipta, terdakwa menerima upah atau gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa terdakwa bertugas dan tanggung jawab terdakwa salah satunya yaitu mempromosikan produk dan melaksanakan kegiatan penjualan produk CV. Bali Dipta, dimana CV. Bali Dipta bergerak dalam bidang distributor minuman beralkohol. Setiap bulan terdakwa menerima upah atau gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Seiring berjalannya waktu tepatnya di bulan Juli 2018, terdakwa menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan diluar gaji yang telah ditetapkan oleh perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV. Bali Dipta, untuk menjalankan aksinya tersebut, terdakwa menjual barang-barang milik CV. Bali Dipta berupa minuman beralkohol dengan membuat order yang seolah-olah customer atau outlet yang tercantum dalam faktur penjualan ada memesan barang di CV. Bali Dipta, namun kenyataannya tidak pernah ada memesan barang kepada CV. Bali Dipta, akan tetapi setelah barang diambil dari gudang sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan lalu terdakwa menjual ke customer atau outlet langganan terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan. Terdakwa

Hal. 22 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga membuat seolah-olah customer atau outlet ada memesan barang di CV. Bali Dipta, namun setelah barang diambil dari gudang sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan lalu terdakwa menjual ke customer atau outlet langganan terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan serta salah satu dari customer atau outlet sudah melakukan pembayaran lunas kepada CV. Bli Dipta, akan tetapi laporan toko tersebut dibuat kredit oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetor ke perusahaan uang hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. memiliki unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai

Hal. 23 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanggungjawabannya serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

- Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.
- Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, jelas menunjukkan bahwa terdakwa SANDY KURNIAWAN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa.

Dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

- Bahwa bertolak dari pengertian opzet sebagai willen en wetens atau sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana gewild atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat geweten atau diketahui, agar orang dapat menyatakan seorang terdakwa itu telah memenuhi unsur opzet atau

Hal. 24 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesengajaan, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
 - Mengetahui yang ingin dikuasai itu adalah sebuah benda;
 - Mengetahui bahwa benda tersebut sebagaimana atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
 - Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.
- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:
- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
 - b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
 - c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
 - d. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.
 - e. Hoge raad: dari *arrest-arrest*-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (*arrest* 18-12-1911 W 9263).
 - f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian

Hal. 25 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk serta barang bukti, terlihat jelas bahwa terdakwa SANDY KURNIAWAN pada sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018, bertempat di CV. Bali Dipta yang beralamat di Jalan Gunung Lumut Nomor 63 Denpasar telah melakukan penggelapan berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai Sales Marketing pada CV. Bali Dipta sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, berdasarkan Surat Penunjukan Karyawan Nomor 00051.SPK/HR-00/BD/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 02400.HR/PKWT/BB/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa salah satunya yaitu mempromosikan produk dan melaksanakan kegiatan penjualan produk CV. Bali Dipta, dimana CV. Bali Dipta bergerak dalam bidang distributor minuman beralkohol. Setiap bulan terdakwa menerima upah atau gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Seiring berjalannya waktu tepatnya di bulan Juli 2018, terdakwa menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan diluar gaji yang telah ditetapkan oleh perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV. Bali Dipta, untuk menjalankan aksinya tersebut, terdakwa menjual barang-barang milik CV. Bali Dipta berupa minuman beralkohol dengan membuat order yang seolah-olah customer atau outlet yang tercantum dalam faktur penjualan ada memesan barang di CV. Bali Dipta, namun kenyataannya tidak pernah ada memesan barang kepada CV. Bali Dipta, akan tetapi setelah barang diambil dari gudang sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan lalu terdakwa

Hal. 26 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual ke customer atau outlet langganan terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan. Terdakwa juga membuat seolah-olah customer atau outlet ada memesan barang di CV. Bali Dipta, namun setelah barang diambil dari gudang sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan lalu terdakwa menjual ke customer atau outlet langganan terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan serta salah satu dari customer atau outlet sudah melakukan pembayaran lunas kepada CV. Bli Dipta, akan tetapi laporan toko tersebut dibuat kredit oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetor ke perusahaan uang hasil penjualan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit tertanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat oleh saksi NI KETUT MEGATRIASTUTI, SE. selaku Kepala Accounting CV. Bali Dipta dan saksi NI KADEK AYU ALIT JUNIARI selaku Admin Accounting CV. Bali Dipta, dimana CV. Bali Dipta mengalami kerugian sebagai berikut:

- a) Untuk order yang seolah-olah customer atau outlet yang tercantum dalam faktur penjualan ada memesan barang di CV. Bali Dipta atau disebut order dengan data toko fiktif sebesar Rp. 63.816.657,- (enam puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- b) Untuk order atas nama customer atau outlet langganan namun toko langganan tersebut tidak pernah melakukan pemesanan sebesar Rp. 28.600.619,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
- c) Untuk orderan dan pengiriman barang ke toko dengan membuat laporan toko tersebut kredit namun ternyata sudah bayar lunas sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan total kerugian yang dialami CV. Bali Dipta sebesar Rp. 95.167.276,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

Hal. 27 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian unsur "ini telah terpenuhi."

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

- Bahwa memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.
- Bahwa dalam berbagai arrest-nya Hoge Raad telah mengatakan, bahwa kata-kata "yang ada padanya" atau onder zich hebben itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu onmiddelijke feitelijke veroudding atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai benda secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan, dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian. (Vide : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 129). Selanjutnya dalam arrest-nya tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497, ditegaskan bahwa unsur "yang ada padanya" dalam rumusan Pasal 372 KUHP itu sedemikian luas, dalam hal ini yang dimaksud dengan "benda yang ada padanya" itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 131).
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk serta barang bukti, perbuatan terdakwa tersebut diketahui pihak perusahaan yakni CV. Bali Dipta yang melakukan audit

Hal. 28 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian mengkonfirmasi kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa telah menjual barang-barang milik CV. Bali Dipta berupa minuman beralkohol dengan membuat order yang seolah-olah customer atau outlet yang tercantum dalam faktur penjualan ada memesan barang di CV. Bali Dipta, namun kenyataannya tidak pernah ada memesan barang kepada CV. Bali Dipta, akan tetapi setelah barang diambil dari gudang sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan lalu terdakwa menjual ke customer atau outlet langganan terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan. Terdakwa juga membuat seolah-olah customer atau outlet ada memesan barang di CV. Bali Dipta, namun setelah barang diambil dari gudang sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan lalu terdakwa menjual ke customer atau outlet langganan terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan serta salah satu dari customer atau outlet sudah melakukan pembayaran lunas kepada CV. Bli Dipta, akan tetapi laporan toko tersebut dibuat kredit oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetor ke perusahaan uang hasil penjualan tersebut. Dimana hasil penjualan minuman beralkohol tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Dan berdasarkan Laporan Hasil Audit tertanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat oleh saksi NI KETUT MEGATRIASTUTI, SE. selaku Kepala Accounting CV. Bali Dipta dan saksi NI KADEK AYU ALIT JUNIARI selaku Admin Accounting CV. Bali Dipta, dimana CV. Bali Dipta mengalami kerugian sebagai berikut:

- a) Untuk order yang seolah-olah customer atau outlet yang tercantum dalam faktur penjualan ada memesan barang di CV. Bali Dipta atau disebut order dengan data toko fiktif sebesar Rp. 63.816.657,- (enam puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- b) Untuk order atas nama customer atau outlet langganan namun toko langganan tersebut tidak

Hal. 29 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah melakukan pemesanan sebesar Rp. 28.600.619,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu enam ratus sembilan belas rupiah);

c) Untuk orderan dan pengiriman barang ke toko dengan membuat laporan toko tersebut kredit namun ternyata sudah bayar lunas sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Jadi total kerugian yang dialami CV. Bali Dipta sebesar Rp. 95.167.276,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

Dengan demikian unsur “init e;lah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk serta barang bukti, terdakwa yang bekerja sebagai Sales Marketing pada CV. Bali Dipta sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, berdasarkan Surat Penunjukan Karyawan Nomor 00051.SPK/HR-00/BD/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 02400.HR/PKWT/BB/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa salah satunya yaitu mempromosikan produk dan melaksanakan kegiatan penjualan produk CV. Bali Dipta, dimana CV. Bali Dipta bergerak dalam bidang distributor minuman beralkohol. Setiap bulan terdakwa menerima upah atau gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa seiring berjalannya waktu tepatnya di bulan Juli 2018, terdakwa menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan diluar gaji yang telah ditetapkan oleh perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV. Bali Dipta, untuk menjalankan aksinya tersebut, terdakwa menjual barang-barang milik CV. Bali Dipta berupa minuman beralkohol dengan

Hal. 30 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat order yang seolah-olah customer atau outlet yang tercantum dalam faktur penjualan ada memesan barang di CV. Bali Dipta, namun kenyataannya tidak pernah ada memesan barang kepada CV. Bali Dipta, akan tetapi setelah barang diambil dari gudang sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan lalu terdakwa menjual ke customer atau outlet langganan terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan.

Bahwa terdakwa juga membuat seolah-olah customer atau outlet ada memesan barang di CV. Bali Dipta, namun setelah barang diambil dari gudang sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan lalu terdakwa menjual ke customer atau outlet langganan terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan

- Bahwa salah satu dari customer atau outlet sudah melakukan pembayaran lunas kepada CV. Bli Dipta, akan tetapi laporan toko tersebut dibuat kredit oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetor ke perusahaan uang hasil penjualan tersebut.

Dengan demikian unsur “telah terpenuhi

Ad.5. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

- Bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk serta barang bukti, bahwa terdakwa SANDY KURNIAWAN pada sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018, bertempat di di CV. Bali Dipta yang beralamat di Jalan Gunung Lumut Nomor 63 Denpasar telah

Hal. 31 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai Sales Marketing pada CV. Bali Dipta sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, berdasarkan Surat Penunjukan Karyawan Nomor 00051.SPK/HR-00/BD/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 02400.HR/PKWT/BB/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa salah satunya yaitu mempromosikan produk dan melaksanakan kegiatan penjualan produk CV. Bali Dipta, dimana CV. Bali Dipta bergerak dalam bidang distributor minuman beralkohol. Setiap bulan terdakwa menerima upah atau gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa seiring berjalannya waktu tepatnya di bulan Juli 2018, terdakwa menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan diluar gaji yang telah ditetapkan oleh perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV. Bali Dipta, untuk menjalankan aksinya tersebut, terdakwa menjual barang-barang milik CV. Bali Dipta berupa minuman beralkohol dengan membuat order yang seolah-olah customer atau outlet yang tercantum dalam faktur penjualan ada memesan barang di CV. Bali Dipta, namun kenyataannya tidak pernah ada memesan barang kepada CV. Bali Dipta, akan tetapi setelah barang diambil dari gudang sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan lalu terdakwa menjual ke customer atau outlet langganan terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan.

Bahwa terdakwa juga membuat seolah-olah customer atau outlet ada memesan barang di CV. Bali Dipta, namun setelah barang diambil dari gudang sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan lalu terdakwa menjual ke customer atau outlet langganan terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan

Bahwa salah satu dari customer atau outlet sudah melakukan pembayaran lunas kepada CV. Bli Dipta, akan

Hal. 32 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setiap laporan toko tersebut dibuat kredit oleh terdakwa dan terdakwa tidak menyetor ke perusahaan uang hasil penjualan tersebut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit tertanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat oleh saksi NI KETUT MEGATRIASTUTI, SE. selaku Kepala Accounting CV. Bali Dipta dan saksi NI KADEK AYU ALIT JUNIARI selaku Admin Accounting CV. Bali Dipta, dimana CV. Bali Dipta mengalami kerugian sebagai berikut:

- a) Untuk order yang seolah-olah customer atau outlet yang tercantum dalam faktur penjualan ada memesan barang di CV. Bali Dipta atau disebut order dengan data toko fiktif sebesar Rp. 63.816.657,- (enam puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- b) Untuk order atas nama customer atau outlet langganan namun toko langganan tersebut tidak pernah melakukan pemesanan sebesar Rp. 28.600.619,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
- c) Untuk orderan dan pengiriman barang ke toko dengan membuat laporan toko tersebut kredit namun ternyata sudah bayar lunas sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan total kerugian yang dialami CV. Bali Dipta sebesar Rp. 95.167.276,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan

Hal. 33 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama SANDY KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Karyawan No. 00051.SPK/HR-00/BD/III/2018, tanggal 16 Maret 2018;
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 02400.HR/PKWT/BB/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesalahan yang dibuat oleh SANDY KURNIAWAN, tanggal 5 Oktober 2018;
- 1 (satu) bendel Faktur Penjualan Outlet/ Pelanggan yang tidak ada order;
- 1 (satu) bendel Faktur Penjualan Outlet/ Pelanggan fiktif;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Outlet/ Pelanggan yang sudah bayar tetapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan;
- 4 (empat) lembar hasil audit internal CV. Bali Dipta tertanggal 4 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 34 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalan persidangan;.
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
 - Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya ;
- Mengingat pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SANDY KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penggelapan dalam jabatan secara berlanjut** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandy Kurniawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama SANDY KURNIAWAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Karyawan No. 00051.SPK/HR-00/BD/III/2018, tanggal 16 Maret 2018;
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 02400.HR/PKWT/BB/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesalahan yang dibuat oleh SANDY KURNIAWAN, tanggal 5 Oktober 2018;
 - 1 (satu) bendel Faktur Penjualan Outlet/ Pelanggan yang tidak ada order;
 - 1 (satu) bendel Faktur Penjualan Outlet/ Pelanggan fiktif;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Outlet/ Pelanggan yang sudah bayar tetapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan;

Hal. 35 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar hasil audit internal CV. Bali Dipta tertanggal 4 Oktober 2018.

Dikembalikan kepada saksi I. G. N. A. ADITYA NARADIPTA, SE.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu , tanggal 11 Agustus 2019 oleh kami I Wayan Kawisada , S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni Ariningsih ,S.H., M.H dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja ,S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh A.A.Ayu Anom Puspadi , S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Putu Eri Setiawan , S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Ariningsih ,S.H., M.H. I Wayan Kawisada , S.H, M.Hum.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi , S.H

Hal. 36 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini : Rabu ,tanggal 7 Agustus 2019 , Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Agustus 2019, Nomor 662 / Pid.B /2019/ PN Dps ;

Panitera Pengganti,

Dwi Setyo Kuncoro, S.H.,M.H.

Hal. 37 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 38 dari 36 Halaman Putusan pidana N0. 662/PID B/PN DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38